



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan asal usul anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Ambon tanggal 25 Maret 2000, usia 24 tahun, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, namun saat ini sedang menjalani tahanan di Polres Bogor kamar Rutan Narkoba di Jalan Tegar Beriman Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Bogor, tanggal 10 Mei 1998, usia 26 tahun, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak tersebut lahir diluar perkawinan;

Halaman. 1 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan di KUA pada tanggal 07 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3201211072023073 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, tertanggal 12 Juli 2023;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 03 November 2019;
 - ANAK 2, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 10 November 2022;
4. Bahwa ANAK 1 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-20032024-0057 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 Maret 2024;
5. Bahwa ANAK 2 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-20032024-0059 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencoba untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak di catatan sipil terkait namun lahirnya anak lebih dulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Bogor, pada tanggal 03 November 2019 dan ANAK 2 yang lahir di Bogor, pada tanggal 10 November 2022, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON II;
8. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari PEMOHON II;
9. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

11. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

13. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

14. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan*

Halaman. 3 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi”, oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 03 November 2019 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 10 November 2022, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (PEMOHON I);

16. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 03 November 2019 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 10 November 2022, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Halaman. 4 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Surat-surat :

1. Fotokopi KTP Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Nomor 3201211072023073, tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-20032024-0057 atas nama ANAK 1 anak dari Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-20032024-0059 atas nama ANAK 2 anak dari Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah siri pada bulan Juli tahun 2019, dan pernikahannya diulang kembali pada tanggal 7 Juli 2023 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor pada

Halaman. 5 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2023;

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon II sudah melahirkan dua orang anak bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya karena lahir sebelum pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Akta Kelahiran anak tersebut sudah dibuat tetapi hanya atas nama anak Pemohon II selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini ialah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2019 dan pernikahannya diulang kembali pada tanggal 7 Juli 2023 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon II sudah melahirkan dua orang anak bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November

Halaman. 6 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya karena lahir sebelum pernikahan dilangsungkan;

- Bahwa Akta Kelahiran anak tersebut sudah dibuat tetapi hanya atas nama anak Pemohon II selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini ialah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal-usul anak atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022, untuk syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini

Halaman. 7 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada bulan Juli 2019, dan pernikahannya diulang kembali pada tanggal 7 Juli 2023 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut diulang dan dicatatkan, Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022, hasil dari hubungan biologis Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mengulang pernikahannya secara resmi dan dicatatkan pada KUA;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya atas nama anak ayahnya karena anak tersebut lahir disebabkan hubungan biologis Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-

Halaman. 8 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, di mana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tertanggal 12 Juli 2023, sebelumnya pada bulan Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon sudah menikah secara siri;
- Bahwa sebelum pernikahan tercatat di Kantor KUA, Pemohon II telah melahirkan dua orang anak bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3

Halaman. 9 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022;

- Bahwa anak bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya atas nama anak ayahnya, dan hanya atas nama anak ibunya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022 lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022 adalah anak biologis atau anak yang lahir dari hasil hubungan biologis di antara Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon I dan Pemohon II satu persatu berikut ini:

Petitem Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka anak bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022 adalah anak yang lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau hanya anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah

Halaman. 10 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi maksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 tersebut tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (**حبل من الناس**) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena perkawinan tidak hanya sekedar untuk memenuhi hajat biologis, akan tetapi mengandung nilai ibadah (**حبل من الله**), apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan ((

Halaman. 11 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حفظ النسل. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dimaknai bahwa hubungan antara anak biologis dengan ayah biologisnya hanya sebatas adanya hubungan keperdataan semata tanpa melahirkan hak dan kewajiban yang sempurna sebagaimana ketentuan hukum Islam terhadap anak sah;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologisnya, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, dan tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang lahir di diluar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun anak tersebut lahir sebagai akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak itu lahir, maka dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tua biologisnya tanpa membebankan tanggungjawab kepada orangtua biologisnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

Halaman. 12 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 3 November 2019 dan ANAK 2, lahir di Bogor tanggal 10 November 2022 adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 H. oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman. 13 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rita Syuriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

ttd

Rita Syuriah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag, M.H.

Halaman. 14 dari 14 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)